SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1708

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KERAHASIAAN BANK DI ERA DIGITALISASI

Penal Mediation as an Alternative for Settlement of Bank Secrecy Crimes in the Digitalization Era

Retine Kusumadewi[1*]

Ahmad Syaufi[2]

*[1&2] Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: dewirestine@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Pelanggaran terhadap kerahasian bank tersebut merupakan perbuatan melawan hukum baik secara hukum perdata, hukum administrasi maupun secara hukum pidana. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk menganalisis tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan bank dapat diselesaikan melalui mediasi penal dan untuk menganalisis model ideal penyelesaian perkara tindak pidana kerahasiaan bank melalui mediasi penal. Melihat pada isu hukum yang penulis kaji di dalam penelitian tesis ini, maka penggunaan jenis penelitian hukum normatif sangat tepat. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Hasil dari penelitian ini adalah tindak pidana rahasia bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UU Perbankan sebagaimana telah dirubah kembali dengan UU No. 4 Tahun 2023 dan UU No. 1 Tahun 2026 telah memenuhi persyaratan untuk dapat diselesaikan melalui mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif. Ini dikarenakan ancaman pidana penjara untuk tindak pidana rahasia bank di bawah 5 tahun. Sehingga tujuan pemidanaan yang hendak dicapai adalah pemulihan korban yang selaras dengan tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat. Model mediasi penal yang ideal untuk menyelesaikan perkara tindak pidana rahasia bank baik pelakunya adalah pihak eksternal dari bank maupun pihak internal bank dengan merujuk pada perkembangan hukum acara pidana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP adalah model campuran antara model *informal mediation* model *Victim Offender Mediation* dan model *Family Group Confencering*. Ini dikarenakan di dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif adalah melibatkan beberapa pihak seperti penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) sebagai fasilitator dan korba, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan tokoh masyarakat.

Kata Kunci:
Mediasi Penal
Tindak Pidana
Rahasia Bank

Abstract

Violations of bank secrecy constitute an unlawful act under civil, administrative, and criminal law. The purpose of this research is to analyze criminal acts related to bank secrecy that can be resolved through penal mediation and to analyze the ideal model for resolving bank secrecy crimes through penal mediation. Considering the legal issues examined in this thesis, the use of normative legal research is highly appropriate. Normative legal research examines legal issues from a legal perspective in depth, focusing on established legal norms. The results of this research are criminal acts of bank secrecy, as regulated in Article 47 of the Banking Law, as amended by Law No. 4 of 2023 and Law No. 1 of 2026 has fulfilled the requirements to be resolved through penal mediation with a restorative justice approach. This is because the threat of imprisonment for bank secrecy crimes is under 5 years. So the goal of the punishment to be achieved is the recovery of the victim in line with the purpose of punishment, namely resolving conflicts caused by the crime, restoring balance, and bringing a sense of security and peace in society. The ideal penal mediation model to resolve bank secrecy crimes whether the perpetrator is an external party from the bank or an internal party of the bank by referring to the development of criminal procedural law regulated in Law No. 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code is a mixed model between the informal mediation model, the Victim Offender Mediation model, and the Family Group Confencement model. This is because the mechanism for resolving criminal cases through penal mediation with a restorative justice approach involves several parties such as law enforcers (investigators, public prosecutors and judges) as facilitators and victims, the victim's family, the perpetrator, the perpetrator's family and community leaders.

Keywords:
Penal Mediation
Crime
Bank Secrecy

Submit Tgl.: 17-April-2026	Diterima Tgl.: 21-April-2026	Diterbitkan Tgl.: 23-April-2026

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselasaran, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.[1]

Bank merupakan salah satu lembaga yang paling mempengaruhi stabilitas sistem keuangan di suatu negara. Berkaitan dengan ranah perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank masih berada dalam perdebatan. Menjaga informasi mengenai nasabah bank adalah sebuah tuntutan kewajiban bagi setiap bank sedangkan di sisi lain, ketentuan rahasia bank perlu dilonggarkan demi proses penegakkan hukum yang lebih baik untuk kepentingan banyak orang. Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem Perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Prinsip kehati-hatian dan kepercayaan harus dipegang teguh dalam rangka keberlangsungan kegiatan perbankan. Kedua hal tersebut sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk menjadi nasabah bank. Salah satu perwujudan dari kedua prinsip tersebut adalah adanya kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah penyimpan dan simpanannya. Tidak dapat dipungkiri banyak keluhan-keluhan serta masalah-masalah yang terjadi di masyarakat mengenai perlindungan nasabah. Salah satu masalah yang sering dikeluhkan terus menerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan terhadap nasabah jika berhubungan dengan bank, baik nasabah debitur, nasabah deposan maupun nasabah

[1] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

non debitur – non deposan. Banyak kasus-kasus bank yang pernah terjadi menunjuk bahwa kedudukan para nasabah bank tidak dilindungi oleh hukum dan bahkan tidak banyak mendapat sorotan dari masyarakat.[2]

Kebocoran data pribadi nasabah bank merupakan hal yang sangat serius dalam dunia perbankan, bagaimana tidak dengan hidup diera digital yang semakin maju dan canggih maka berdampak timbulnya tindakan kejahatan pada sektor perbankan saat ini. Terdapat beberapa informasi data nasabah seperti nomor rekening, informasi kartu kredit, data identitas, serta detail keuangan yang cukup membuat kerugian sangat besar. Adanya tindakan semacam ini membuat dampak yang cukup besar pada dunia perbankan bukan hanya masalah pelanggaran keamanan data. Pencurian, dan penyalahgunaan finansial akan tetapi dapat menimbulkan ketidakpercayaan nasabah terhadap institusi perbankan serta kerugian reputasi yang sangat signifikan.

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan halhal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan halhal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.[3] Prinsip kerahasiaan pada bank merupakan prinsip yang sangat penting, hal ini disebabkan karena perkembangan dan pertumbuhan suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan (*Trust)* dari masyarakat. Oleh karena itu, cara bank untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabahnya adalah dengan menyimpan rahasia mengenai identitas dan segala yang berkaitan dengan nasabahnya. Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam Undang-Undang tersebut. Hal inilah yang disebut dengan "Rahasia Bank. Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan telah dirubah kembali dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan) menyebutkan yang dimaksud dengan Rahasia Bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan dari Nasabah Penyimpan. Dengan demikian, maka rahasai bank ini hanya berkaitan dengan nasahab penyimpan dsan simpanannya dan tidak termasuk nasabah peminjam dan pinjamannya.

Menurut Yunus Husein ada 5 (lima) alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, antara lain:[4]

1. Personal privacy;
2. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah;
3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan;

[2] Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

[3] Muhammad Djumhana. 2009, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 21

[4] Yunus Husein, 2003, *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 139.

5. Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu "lembaga kepercayaan" yang harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

Di dalam UU Perbankan ketentuan kewajiban yang berkaitan dengan rahasia bank diatur dalam Pasal 40 yang berbunyi :

(1) Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya.
(2) Dalam hal Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah Debitur, Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan.

Tonggak sejarah rahasia bank adalah kasus *Tournier vs National Provincial and Unio Bank of England* pada tahun 1924, tetapi sebenarnya awal sejarah rahasia bank berawal dari sejarah kerahasiaan itu sendiri yaitu adanya kasus yang terkenal yaitu *Prince Albert vs Strange* pada tahun 1848 terkait publikasi katalog lukisan pribadi yang dibuat oleh Ratu Victoria dan Pangeran Albert. Kasus ini tidak secara langsung menyangkut rahasia bank tetapi merupakan tonggak sejarah awal kerahasiaan seseorang yang dilindungi hukum.[5]

Pada pertengahan tahun 2021, seorang nasabah berinisial AP dipanggil oleh Internal Audit Perusahaannya ditempat ia bekerja. Lalu, Internal Audit Perusahaan memperlihatkan Foto rekening hasil cetak yang di screenshot. AP tidak terima dengan cara perusahaan memperoleh data rekening dari foto-foto *screenshot.* Bahwa pihak perusahaan tempat AP bekerja melakukan *screenshot* rekening AP tidak seizin AP, sehingga AP merasa dirugikan atas kerahasiaan transaksi bank miliknya. Pada saat rapatdengan pihak perusahaan, AP menanyakan kepada Ketua Audit dari mana bukti 9 (sembilan) lembar screenshottransaksi rekeningnya diperoleh? Ketua Audit Perusahaan menyampaikan dari atasannya. screenshotyang dijadikan bahan untuk melakukan audit berupa gambar transaksi rekening AP dari sebuah computer. AP melakukan somasi kepada pihak bank dan tanggapan pihak bank mengatakan bahwa tidak ada oknum pegawai yang melakukan screenshot, yang terjadi adalah bagaimana bisa orang lain (orang yang bukan pegawai bank) bisa mengakses komputer bank.[6]

Pelanggaran terhadap kerahasian bank tersebut merupakan perbuatan melawan hukum baik secara hukum perdata, hukum administrasi maupun secara hukum pidana. Di dalam hukum perdata perbuatan melanggar rahasia bank dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad) yang* diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut. PMH tidak hanya melanggar undang-undang, tapi juga hak orang lain, kesusilaan, atau kepatutan. Secara hukum administrasi perbuatan melanggar Pasal 47 UU Perbankan juga dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 yang berbunyi:

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

[5] Fabriant, 'Sejarah Pengecualian Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia' (2020) 6 (2) Jurnal Ilmiah Mandala Education, hlm. 154-155.

[6] Verawati BR Tompul, "Data Nasabah Dibocorkan Oleh Oknum Pegawai Bank", Jurnal Binamulia Hukum Volume 11, Nomor 2, Desember 2022, hlm. 172-174.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
 a. Denda uang;
 b. Teguran tertulis;
 c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
 d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Sedangkan secara hukum pidana pasal Tindak pidana yang berkaitan dengan ketentuan rahasia bank diatur di dalam Pasal 47 UU Perbankan yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau tanpa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(2) Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, pegawai Bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan itu menjerat pelaku dari luar pihak bank. Sedangkan ketentuan ayat (2) khusus menjerat dari internal bank seperti anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai bank atau pihak terafililiasi. Menurut Pasal 1 angka 21 UU Perbankan dikatakan bahwa Pihak Terafiliasi adalah:

a. komisaris atau yang setara, Dewan Pengawas Syariah, direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank;
b. pihak yang memberikan jasa kepada Bank, di antaranya akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
c. pihak yang mengendalikan atau dikendalikan Bank, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
d. pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan Bank, baik langsung maupun tidak langsung, di antaranya pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secata hoizontal maupun vertikal, dengan anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank.

Tujuan dari penelitan ini adalah untuk menganalisis tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan bank dapat diselesaikan melalui mediasi penal dan untuk menganalisis model ideal penyelesaian perkara tindak pidana kerahasiaan bank melalui mediasi penal.

METODE PENELITIAN

Melihat pada isu hukum yang penulis kaji di dalam penelitian tesis ini, maka penggunaan jenis penelitian hukum normatif sangat tepat. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah *preskriptif* yaitu suatu metode yang berfungsi untuk menjelaskan suatu objek yang diteliti melalui bahan hukum yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya kemudian bahan hukum tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan jawaban mengenai masalah yang ada.

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang diteliti, maka penelitian ini mempergunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menjelaskan pendekatan perundang-undangan diawali dari suatu konstitusi dari segi apek asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum dan uu ikutannya atau peratuan organik.[7] Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.[8]

HASIL DAN PEMBAHASAN

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KERAHASIAAN BANK.

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan

[7] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 77

[8] H.M. Hadin Muhjad, *Op. Cit*, hlm. 29

menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Sedangkan mediasi penal (*penal mediation*) merupakan mediasi dalam perkara pidana atau penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat. Mediasi dalam perkara pidana dapat dilakukan dalam bentuk langsung atau tidak langsung, yaitu dengan mempertemukan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama atau mediasi yang dilakukan oleh mediator secara terpisah (kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung). Ini dapat dilakukan oleh mediator profesional atau relawan terlatih. Mediasi dapat dilakukan di bawah pengawasan lembaga peradilan pidana atau organisasi berbasis masyarakat yang independen dan selanjutnya hasil mediasi penal dilaporkan kepada otoritas peradilan pidana.

Hubungan antara mediasi penal (*penal mediation*) dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah bahwa ajaran keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan ajaran yang mendasari mediasi penal. Artinya keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai paradigma yang mewadahi mekanisme mediasi penal (*penal mediation*).

Nilai-nilai dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan landasan filosofis dalam penerapan mekanisme mediasi penal (*penal mediation*) dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Dengan kata lain, keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai paradigma yang mewadahi mekanisme mediasi penal (*penal mediation*).

Marshall sebagaimana yang dikutip oleh Mudzakkir bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam mediasi penal melalui pendekatan *restorative justice*ialah adalah :[9]

1. Membuat ruang bagi keterlibatan personal bagi mereka-mereka yang memiliki kepedulian (khususnya pelaku, korban, juga keluarga mereka dan komunitas secara keseluruhan);
2. Melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya;
3. Merupakan upaya penyelesaian masalah kejahatan yang melihat ke depan (preventif); dan
4. Fleksibilitas dalam praktek (kreatifitas).

Dengan demikian, maka prinsip pendekatan yang termuat dalam keadilan restoratif sebagai prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak.

[9] Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan),* Jakarta : Departemen Hukum dan HAM; Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 27-28.

Bagir Manan juga menguraikan tentang substansi dari keadilan restoratif berdasarkan isi dari prinsip-prinsip di dalamnya yaitu dengan membangun partisipasi bersama dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dengan menempatkan pelaku serta stakeholder terkait guna penyelesaian lebih baik dan adil untuk semua.[10]

Selain itu, prinsip utama dalam penerapan mediasi penal melalui keadilan restoratif secara konseptual yaitu:

1. Penerapan keadilan restoratif digunakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana;
2. Proses penerapan keadilan restoratif hanya digunakan apabila adanya bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan atas dasar sukarela korban pelaku;
3. Kesepakatan didasarkan atas fakta yang menjadi dasar kaitannya dengan kasus serta partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti pengakuan kesalahan dalam proses hukum berikutnya;
4. Pemisahan akibat adanya ketidakseimbangan baik kekuatan maupun perbedaan dalam perspektif kultur yang diadopsi harus menjadi perhatian utama dalam proses keadilan restoratif;
5. Keamanan para pihak harus diperhatikan dalam proses keadilan restoratif; dan
6. Apabila penerapan keadilan restoratif tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan maka kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat yang menjalankan tahapan sistem peradilan pidana tanpa adanya penundaan pada proses kasus yang berjalan.

Menurut Kittiyarah, terdapat enam prinsip pokok sebagai kerangka kerja *restorative justice*, sebagai berikut:

a. Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara tetapi pelanggaran terhadap orang.
b. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.
c. Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk infomiasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatnya rasa aman (rasa tentram), tumbuhnya harapan baru, dan lain-lain.
d. Pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan, dan lain-lain.
e. Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbemya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran.
f. Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa sesuatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.[11]

[10] Muladi, 2013, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak-Anak*, Jakarta : BPHPN, hlm. 14.

[11] Kittipong Kittiyarah, 2004, ***Restorative Justice***, Thai Experience, UNAFEI Series, No. 63 2004, hlm. 28

Apabila mediasi penal dikaitkan dengan proses hukum yang adil, maka mekanisme mediasi penal dapat memberikan kedudukan yang sama antara pelaku (yang didampingi pembela) dan korban (yang diwakili penuntut umum). Tentunya mediasi penal membawa terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum (yang nota bene mewakili korban meskipun terkadang korban masih banyak yang tersingkirkan) di hadapan hukum. Bahkan dalam mediasi penal, pihak korban dan pelaku memiliki kedudukan yang sama sejak tahap pra ajudifikasi yaitu tahap penyidikan, sehingga proses stigmatisasi dan viktimisasi struktural yang selama ini terjadi dalam proses peradilan pidana dapat diminimalisir atau bahkan bisa dihilangkan. Di samping itu kedua belah pihak (pelaku dan korban) diberikan kebebasan untuk menentukan solusi atau penyelesaian masalah atas tindak pidana yang terjadi, sehingga melalui mekanisme mediasi penal ini akan diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Jika dikaitkan dengan masyarakat, maka hasil mediasi penal ini akan mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Keberadaan mediasi penal ini juga sesuai dengan paradigma baru di dalam KUHP Nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 khusunya yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Menurut Pasal 5l KUHP, Pemidanaan bertujuan:

a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
b. memasyaralatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Pembangunan sistem hukum pidana nasional memerlukan ide dasar yang bertitik-tolak dari ide keseimbangan. Indonesia sebagai negara Pancasila, maka setiap pembangunan sistem hukum selalu mengarah pada ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional. Ide keseimbangan tersebut menurut Barda Nawawi Arief merupakan ide keseimbangan monodualistik yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu, antara perlindungan atau kepentingan pelaku (*ide individualisasi pidana*) dan korban, antara faktor "objektif" (perbuatan / lahiriah) dan "subjektif" (orang / batiniah / sikap batin), ide *"daad-dader strafrecht";* antara kriteria *"formal"* dan *materiel";* antara "kepastian hukum", "kelenturan / elastisitas / fleksibilitas", dan "keadilan"; antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global / internasional / universal. Implementasi ide keseimbangan dapat diwujudkan seperti dalam:

1. tujuan pemidanaan.
2. asas dan syarat pemidanaan.
3. masalah "sumber hukum" (asas legalitas) dan penentuan sifat melawan hukum nya perbuatan.
4. masalah berlakunya hukum pidana: non retro-aktif dan retro-aktif; masalah aturan peralihan.
5. asas kesalahan *strict liability atau rechterlijk pardon asas culpa incausa.*

6. orientasi pidana pada perlindungan masyarakat, korban dan pelaku (kemanusiaan).[12]

Implementasi dari ide keseimbangan di atas yang berkaitan dengan mediasi penal (*penal mediation*) sebagai dasar filosofis adalah implementasi pada ide keseimbangan yang berorientasi pidana pada perlindungan dan pengayoman masyarakat, korban dan pelaku (kemanusiaan) di samping ide keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan nilai-nilai filosofis yang melandasi diperlukannya mediasi penal yang tercermin dalam sila-sila pancasila adalah hampir tercermin dalam semua sila, namun yang terpenting dan terutama terletak dalam paradigma kerakyatan / demokrasi dan paradigma keadilan sosial yang termasuk dalam nilai kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik, keadilan sosial) serta paradigma atau nilai kemanusiaan (humanistik).

Oleh karena mediasi penal (*penal mediation*) sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan atau penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi, maka terhadap jenis-jenis tindak pidana yang ada perlu dilakukan kategorisasi dan identifikasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi penal. Apakah semua macam / jenis perkara tindak pidana harus diajukan dan diselesaikan di muka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial. Dengan demikian tidak semua perkara pidana dapat dilakukan dan diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui dimensi mediasi penal (*penal mediation*).

Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:[13]

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut.
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori "pelanggaran", bukan "kejahatan", yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium.*
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum khususnya kepolisian menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.

[12] Barda Nawawi Arief, 2006, *Pokok-pokok Pikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional.* Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 13

[13] Mudzakkir, 2007, *Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Jakarta

7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Dalam perubahan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu pada Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi :

Mekanisme Keadilan Restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. indak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
b. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau
c. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50A UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dari beberapa pasal tindak pidana di atas, pasal yang mengatur tentang tindak pidana rahasia bank adalah Pasal 47 UU Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana dirubah kembali dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian pidana di Lampiran I poin 140 yang berbunyi :

(1) Setiap Orang yang tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau tanpa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling kategori VI.
(2) Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, pegawai Bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan itu menjerat pelaku dari luar pihak bank. Sedangkan ketentuan ayat (2) khusus menjerat dari internal bank seperti anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai bank atau pihak terafililiasi. Menurut Pasal 1 angka 21 UU Perbankan dikatakan bahwa Pihak Terafiliasi adalah:

a. komisaris atau yang setara, Dewan Pengawas Syariah, direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank;

b. pihak yang memberikan jasa kepada Bank, di antaranya akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
c. pihak yang mengendalikan atau dikendalikan Bank, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
d. pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan Bank, baik langsung maupun tidak langsung, di antaranya pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secata hoizontal maupun vertikal, dengan anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana rahasia bank tersebut, maka dilakukan penegakan hukum melalui proses peradilan pidana yang dimulai dari laporan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan. Mekanisme ini dikenal dengan proses litigasi atau proses di dalam pengadilan. Namun dengan merujuk pada Pasal 80 ayat (1) huruf a KUHAP, maka jika terjadi tindak pidana rahasia bank dapat diselesaikan melalui mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif.

MODEL IDEAL PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KERAHASIAAN BANK MELALUI MEDIASI PENAL.

Dalam melaksanakan proses mediasi pidana di lapangan terdapat berbagai model pelaksanaan mediasi pidana. Model ini dikemukakan dalam "*Explanatory memorandum*" dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang "*mediation in penal matters*" yang menyebutkan terdapat beberapa macam model mediasi penal. Model tersebut antara lain:[14]

1. *Informal mediation.*

 Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana *(criminal justice personel)* dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas *(probation officer)* oleh pejabat polisi atau hakim.
2. *Traditional village or tribal moots.*

 Menurut model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbaga keuntungan dari pertemuan suku *(tribal moots)* dalam bentuk yang disesuaikan dengan stuktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.
3. *Victim offender mediation*

[14] Lilik Mulyadi, 2015, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 36-38.

Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat dilakukan pada setiap tahapan proses, baik tahap kebijaksanaan kepolisian, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditunjukan pada pelaku anak, pelaku pemula, tetapi ada juga untuk delik-delik berat bahkan untuk residivis.

4. *Reparation negotiation programmes*

 Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana terhadap korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5. *Community panel or courts*

 Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi

6. *Family and community group conferences*

 Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana). tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pleaku keluar dari kesusuahan/ persoalan berikutnya.

Kemudian di dalam perkembangan praktiknya di beberapa negara yang menjadi pioner penerapan mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) terdapat 4 kelompok, yaitu : [15]

1. Victim Offender Mediation (VOM).

 Proses restorative justice terbaru adalah victim offender mediation yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara.

 Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati. Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu

[15] Ahmad Syaufi, 2020, Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif, Yogyakarta : Samudera Baru, hlm. 6-10

memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengan dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan lokal. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang merngkorrdinasikan dan memfasilitasi pertemuan.

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.

2. Conferencing/Family Group Confencering (FGC).

 Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan wagga wagga dan telah dipakai untuk menyelesaikan permaalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses family group conferencing adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

 Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannnya.

 Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

3. Circles.

 Pelaksanaan Circles pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadp suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengn terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin

dicapai melalui proses Circles adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan.

Peserta dalam Circles adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan Circle, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

4. Restorative Board/Youth Panels.

 Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadp studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

 Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. sasarannya adalag peran aktif serta anggota masayarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakuakn dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Pengaturan mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia khususnya hukum pidana formil adalah telah diatur dalam KUHAP 2025. Model yang digunakan oleh KUHAP adalah model campuran yaitu di mana terdapat model informal mediation karena adanya keterlibatan apparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum dan hakim. Dan juga terdapat model Victim Offender Mediation karena di dalam proses mediasi penal juga dilibatkan korban dan pelaku. Bahkan juga terdapat Family Group Confencering karena adanya keterlibata keluarga pelaku dan keluarga korban serta pihak ketiga seperti tokoh masyarakat.

Dianutnya model *Victim Offender Medaition* dan *Family Group Confencering* ini dapat dilihat dari pengertian keadilan restoratif yang terdapat pada Pasal 1 angka 21 KUHAP yaitu "Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula".

Sedangkan dianutnya model *informal mediation* dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (1) huruf k KUHAP yang berbunyi "Penyidik mempunyai tugas dan wewenang : melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif". Kemudian Pasal 65 huruf j KUHAP berbunyi "Penuntut Umum mempunyai wewenang : melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif". Selanjutnya Pasal 87 KUHAP menerangkan bahwa "Dalam hal mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 86 tidak dapat dilakukan, penerapan mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan melalui Putusan Pengadilan dan pelaksanaan Putusan Pengadilan".

Dengan demikian, maka penerapan mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula korban yang dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan melibatkan korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan pihak terkait seperti tokoh masyarakat.

KESIMPULAN

Tindak pidana rahasia bank baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun pihak eksternal bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian pidana telah memenuhi persyaratan untuk dapat diselesaikan melalui mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif. Ini dikarenakan ancaman pidana penjara untuk tindak pidana rahasia bank di bawah 5 tahun. Sehingga tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam penyelesaian tindak pidana rahasia bank melalui mediasi penal ini adalah pemulihan korban yang selaras dengan tujuan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 huruf c KUHP yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat.

Model mediasi penal yang ideal untuk menyelesaikan perkara tindak pidana rahasia bank baik pelakunya adalah pihak eksternal dari bank maupun pihak internal bank dengan merujuk pada perkembangan hukum acara pidana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP adalah model campuran antara model *informal mediation* model *Victim Offender Mediation* dan model *Family Group Confencering.* Ini dikarenakan di dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif adalah melibatkan beberapa pihak seperti penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) sebagai fasilitator dan korba, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan tokoh masyarakat.

REFERENSI

Arief, Barda Nawawi Arief. (2006). *Pokok-pokok Pikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional.* Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Djumhana, Muhammad. (2009). *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Fabriant. (2020). Sejarah Pengecualian Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mandala Education

Fuady, Munir. (2001), *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Husein, Yunus. (2003). *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum.* Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kittiyarah, Kittipong. (2004). *Restorative Justice*, Thai Experience, UNAFEI Series

Mudzakkir (2007). *Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Jakarta

Mudzakkir. (2008). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan),* Jakarta: Departemen Hukum dan HAM; Badan Pembinaan Hukum Nasional

Muladi. (2013). *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak-Anak*, Jakarta: BPHPN

Mulyadi, Lilik. (2015). *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni

Syaufi, Ahmad. (2020). Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif, Yogyakarta: Samudera Baru

Tompul, Verawati BR. (2022). Data Nasabah Dibocorkan Oleh Oknum Pegawai Bank. Jurnal Binamulia Hukum Volume 11, Nomor 2, Desember 2022.